

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 saya Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **YERTA SERLIN BALLO**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dahulu di RT/RW. 007/004, Desa/Kel. Sotimori, Kec. Landu Leko,
Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT, Alamat Sekarang TIDAK DIKETAHUI
Sebagai : **TERGUGAT;**

Tentang Putusan Verstek Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 09 Desember 2024, dalam perkara perdata gugatan antara :

RONI NITANEL MENOH SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

YERTA SERLIN BALLO SEBAGAI TERGUGAT;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan putusan verstek ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relaas pemberitahuan putusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan yang disediakan untuk itu dan mengumumkannya melalui RRI Rote Ndao (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) dan melalui surat kabar Timor Express/ Pos Kupang (mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Panitera,

Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H.